

Template_JIEI_UTS (FINAL).docx

by @karaking.id••turnitin (0858-9596-0443)

Submission date: 01-May-2023 09:42AM (UTC-0500)

Submission ID: 2080961553

File name: Template_JIEI_UTS_FINAL.docx (37.79K)

Word count: 4836

Character count: 32468

Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf

Muhammad Rizal Hidayat¹⁾, Ihsan Ramadhani²⁾, Nurul Huda³⁾

¹Program Magister Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.

E-mail: mrizalhidayat180299@gmail.com

² Program Magister Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

E-mail: ihsan.ramadhani911@gmail.com

³ Program Magister Manajemen Universitas Yarsi.

E-mail: nurul.huda@yarsi.ac.id

Abstract

An economic mechanism that applies in the society makes it easy for us to choose goods and services which are available. We also make an assesment for the choice of goods and services which are available with certain consideration and full awareness. Contemporary Moslem Thinker, such as Monzer Kahf, is able to put forward the functions of welfare, utility, and optimization of consumption which apply to a Moslem. This research aims to design the theoretical constructs and Islamic consumption ethics based on Monzer Kahf's economic thinking. The approach which be used in this research is qualitative approach. Sources of data and information which be used rely on primary and secondary sources. The data and information collection technique which be used in this research is literature study, meanwhile the analytical technique which be used is descriptive analysis. The scientific procedures in this research consist of : 1) A thematic study of Monzer Kahf's economic thinking, 2) Making the theoretical constructions and Islamic consumption ethics, 3) Determining the suitable variables and indicators, and 4) Application of theoretical construction and Islamic consumption ethics

Keywords : Consumption, Ethics, Islam, and Monzer Kahf.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian terdiri atas berbagai individu yang melakukan aktivitas produksi, distribusi, promosi, penjualan, pembelian, dan konsumsi (Mankiw et. al., 2012). Konsumsi dipandang sebagai dasar sekaligus muara mata rantai siklus perekonomian yang utama sebab aktivitas produksi dan distribusi oleh perusahaan tidak akan ada tanpa preferensi konsumsi dari rumah tangga. Refleksi konseptualnya adalah suatu mekanisme ekonomi yang berlaku dalam struktur masyarakat diharapkan bisa memberi kemudahan bagi kita untuk memilih barang dan jasa yang tersedia. Pilihan tersebut turut melatih kekuatan prinsip yang dianut oleh kita dalam mengambil keputusan konsumsi. Terry (1977) mengemukakan bahwa prinsip merupakan pedoman pokok yang menjadi landasan berpikir, bertindak, dan pengambilan keputusan. Penilaian yang kita lakukan atas pilihan barang dan jasa bisa berangkat dari pernyataan tersebut dengan pertimbangan tertentu dan penuh kesadaran.

Kita sebagai umat muslim dituntut untuk berpikir rasional dalam menilai pilihan yang tersedia dimana sebuah prinsip yang harus dikedepankan dalam aktivitas konsumsi adalah *halalan thayyiban*. Prinsip tersebut termasuk khas dalam Islam dimana pengertiannya sendiri adalah norma umum yang bermaksud menyempurnakan aktivitas muamalah individu maupun kolektif supaya manusia dapat menjalani takdir kehidupannya sesuai kehendak Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* (Mas'ud, 2017). Konsumsi adalah suatu perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia (Yuliadi, 2007), sehingga penilaian untuk pengambilan keputusan konsumsi bagi individu muslim memerlukan pemahaman wawasan ekonomi yang memadai.

Monzer Kahf, tokoh pemikir muslim kontemporer, sudah mampu mengemukakan fungsi kesejahteraan, utilitas, dan optimalisasi konsumsi bagi individu muslim. Sumbangan ilmu pengetahuan semacam ini mengandung makna dan manfaat yang begitu mendalam bagi umat muslim dalam menentukan arah pengambilan keputusan konsumsi secara bijaksana dan rasional. Diskursus pemikiran ekonomi oleh Monzer Kahf muncul sebagai ruang baru pembaharuan kualitas ilmu ekonomi syariah potensial mengingat substansi dan hikmah pemikiran ekonomi dari Monzer Kahf bisa menghasilkan konstruksi teori dan etika konsumsi Islami yang sangat kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain konstruksi teori dan etika konsumsi Islami yang diproyeksikan menjadi basis wawasan utama umat muslim mengenai hakikat aktivitas konsumsi berdasarkan pemikiran ekonomi Monzer Kahf. Formulasi konstruksi teori dan etika konsumsi Islami dalam penelitian ini turut melibatkan kontribusi wawasan eskatologi, *maqashid al-syari'ah*, dan *maslahah* dengan pusat sorotan ditekankan pada konsep dan karakter manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Muara atas penelitian ini adalah terbentuknya konstruksi teori dan etika konsumsi Islami yang lengkap, sehingga profil ekonomi umat muslim menjadi semakin kuat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Hamid (2018) dalam penelitiannya berusaha menunjukkan mekanisme konsumsi yang berlaku untuk konsumen muslim. Hakikat konsumsi dan kepuasan dalam perspektif Islam membolehkan umat muslim untuk menjadikan martabat hidup sebagai obsesi pelengkap dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala bentuk sumber daya ekonomi sejatinya telah disiapkan untuk menunjang kehidupan manusia, hanya saja manusia diperintahkan untuk tidak melampaui batas dalam mengonsumsi barang dan jasa. Keberadaan konsumen rasional ditekankan mempunyai arti penting bagi mekanisme konsumsi sebab konsumen rasional dapat menentukan kombinasi komoditas yang dikonsumsi secara cerdas untuk menjaga masalah pribadi maupun masalah umum.

Irham dkk (2022) dalam penelitiannya berusaha menunjukkan perbandingan teori konsumsi antara Irving Fisher, Muhammad Abdul Mannan, dan Monzer Kahf. Pemikiran Irving Fisher menyatakan bahwa konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mempertimbangkan kesempatan menikmati manfaat untuk masa kini dan masa depan. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa konsumsi adalah permintaan dengan keutamaan besar bagi penelitian Ekonomi Islam. Pemikiran Monzer Kahf menyatakan bahwa konsumsi adalah wujud asosiasi integral antara asumsi rasionalitas, konsep komoditas konsumsi, dan etika konsumsi dalam Islam.

Nurbaeti (2022) dalam penelitiannya bermaksud menunjukkan betapa krusialnya kajian berkaitan dengan konsumsi yang Islami supaya setiap individu muslim bersikap lebih selektif atas pemanfaatan kekayaannya untuk keperluan belanja kebutuhan hidup. Kekayaan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi hendaknya menghasilkan standar kombinasi konsumsi produk yang halal dan thayyiban, sehingga nilai manfaat suatu kekayaan berputar di tengah masyarakat secara merata.

Zakiah (2022) dalam penelitiannya bermaksud menunjukkan betapa vitalnya kedudukan konsumsi dalam setiap ruas perekonomian mengingat kehidupan manusia tidak akan ada tanpa adanya konsumsi. Ulasan teori konsumsi dalam perspektif Ekonomi Islam menyebut aktivitas konsumsi tidak hanya sebatas pada mengurangi atau menghabiskan nilai manfaat suatu produk saja, melainkan aktivitas konsumsi diatur sedemikian rupa supaya pemenuhan utilitas pada diri individu muslim tidak sampai mengorbankan eksistensi seluruh sumber daya yang ada di bumi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke jenis penelitian eksplorasi. Penelitian Eksplorasi merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk menemukan dan menerapkan suatu ilmu dan masalah

baru dalam bidang pendidikan (Narbuko & Achmadi, 2012). Pendekatan yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (2005) menjelaskan pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk menjawab persoalan yang membutuhkan pemahaman mendalam dan menyeluruh dalam konteks dimensi ruang dan waktu yang bersangkutan.

3.2. Sumber Informasi Penelitian

Sumber informasi yang digunakan meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber Primer merupakan sumber informasi yang bersifat mengikat masalah yang hendak diteliti. Penggunaan sumber primer di sini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sumber Sekunder merupakan sumber informasi yang memberi penjelasan pendukung atas sumber primer. Penggunaan sumber sekunder di sini adalah referensi buku teks dan penelitian terdahulu. Sumber Tersier merupakan sumber informasi yang menjadi pengayaan sumber primer dan sekunder. Penggunaan sumber tersier di sini adalah ensiklopedia dan internet.

3.3. Metode Pengumpulan Informasi

Penelitian ini tergolong ke penelitian kepustakaan karena penulisan artikel ini menitikberatkan pada ketersediaan bahan literatur yang memadai dan kemampuan mengumpulkan informasi berkaitan dengan tema yang diteliti. Metode pengumpulan informasi yang tepat dalam penelitian ini adalah studi literatur. Zed (2008) mengemukakan studi literatur sebagai serangkaian proses berkaitan dengan aktivitas mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah berbagai referensi relevan yang tersedia.

3.4. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis tersebut digunakan untuk menganalisis data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan menyusun alur kompilasi pengetahuan berkaitan dengan tema yang diteliti secara terstruktur. Analisis deskriptif dalam membangun konstruksi teori dan etika konsumsi Islami akan ditunjang dengan pendekatan wawasan eskatologi, *maqashid al-syari'ah*, dan *masalah* dengan pusat sorotan ditekankan pada konsep dan karakter manusia dalam perspektif Al-Qur'an.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Ilmu Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam

Siddiqi (1972) mendefinisikan **Ekonomi Islam** sebagai suatu tanggapan para cendekiawan muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Hasanuzzaman (1984) mendefinisikan **Ekonomi Islam** sebagai suatu ilmu, petunjuk praktik, dan ketentuan syari'at Islam yang mencegah terjadinya diskriminasi hak memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan hidup kolektif. Chapra (1996) mendefinisikan **Ekonomi Islam** sebagai suatu cabang ilmu yang mampu merealisasikan kesejahteraan umat manusia melalui pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Mannan (1998) mendefinisikan **Ekonomi Islam** sebagai suatu ilmu yang mempelajari problematika ekonomi masyarakat menurut standar nilai-nilai syari'at Islam. Maparan definisi dari beberapa tokoh pemikir muslim tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa **ilmu ekonomi Islam** merupakan ilmu yang mempelajari cara berpikir dan bertindak manusia dalam mengambil keputusan menyangkut kelangkaan dan pilihan secara rasional dan beradab selaras dengan ketentuan syari'at Islam.

Bagaimana memaknai esensi ilmu ekonomi Islam tentunya tidak sama dengan sistem ekonomi Islam. Definisi Sistem **Ekonomi Islam** sendiri adalah suatu bagian integral dalam kehidupan individu muslim yang menunjang penerapan syari'at Islam dalam aktivitas ekonomi dan muamalah. Naqvi (1994) menjelaskan bahwa kristalisasi nilai dan prinsip syari'at Islam bagi individu muslim termasuk aktualisasi kecintaan pada Islam sebagai agama yang diridhai Allah

Subhaanahu Wa Ta'ala. Kedua hal tersebut telah bertransformasi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Edukasi tematik dengan muatan disiplin ilmu ekonomi Islam menjadi wujud investasi sumber daya manusia prospektif yang dipersiapkan untuk bekerja dan berkarya pada sistem ekonomi Islam yang sedang berkembang pesat menandingi eksistensi sistem ekonomi konvensional. Ekspansi positif yang ditunjukkan oleh sistem ekonomi Islam tentunya berimbaskan pada tuntutan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Ekonomi Islam. Beberapa prinsip dasar pada sistem ekonomi Islam yang koheren dengan kristalisasi ilmu ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut (Choudhury, 1980) :

- a. Setiap individu dibebaskan sepenuhnya untuk menentukan arah berpikir dan bertindak yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup kolektif selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Islam mengakui hak milik individu menyoal kepemilikan harta.
- c. Islam mengakui perbedaan potensi setiap pelaku ekonomi yang berarti mendukung optimalisasi kompetensinya dalam aktivitas ekonomi.
- d. Islam mendukung struktur sosial ekonomi masyarakat yang berimbang.
- e. Islam mendukung adanya jaminan sosial bagi setiap individu.
- f. Instrumen moneter dan fiskal Islam mencegah adanya potensi pemusatan perputaran kekayaan pada kelompok pelaku ekonomi tertentu saja.
- g. Islam melarang praktik penimbunan kekayaan yang melampaui batas.
- h. Islam tidak memberi toleransi atas sektor riil yang sebenarnya mampu memberi kontribusi penting bagi perekonomian namun meresahkan masyarakat.

Asumsi Rasionalitas dalam Ekonomi Islam

Asumsi Rasionalitas pada umumnya didefinisikan sebagai premis bahwa manusia berperilaku secara rasional dan yang bersangkutan tidak mungkin mengambil keputusan hidup yang akan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri secara sengaja (Miller, 1991). Perilaku rasional dalam tinjauan ilmu ekonomi bisa dimaknai dalam dua esensi, yaitu metode dan hasil. Esensi perilaku rasional menurut metode adalah tindakan selektif yang didasarkan atas alasan tertentu dalam benak pikiran, sementara esensi perilaku rasional menurut hasil adalah tindakan yang terbukti mampu mewujudkan tujuan hidup yang dikehendaki (Hirshleifer & Hirshleifer, 1998).

Jenis rasionalitas dibagi menjadi dua, yaitu *self interest rationality* (rasionalitas kepentingan pribadi) dan *present aim rationality* (rasionalitas tujuan saat ini). Pengertian *self interest rationality* adalah cerminan berpikir dan bertindak individu yang tidak selamanya bermakna memperbanyak kekayaan dalam satuan rupiah tertentu, melainkan berbagai tujuan hidup di luar segmentasi moneter patut dipertimbangkan sebagai kepentingan pribadi. Pengertian *present aim rationality* adalah penyesuaian cerminan berpikir dan bertindak manusia terhadap beberapa aksioma di luar unsur kepentingan pribadi (Frank, 2003).

Aksioma yang mendasari asumsi rasionalitas dibagi menjadi tiga bentuk, antara lain *completeness* (kelengkapan), *transitivity* (transitivitas), dan *continuity* (kontinuitas). Esensi aksioma kelengkapan adalah individu bisa selalu menentukan pilihan atas kemungkinan pilihan yang tersedia saat dihadapkan pada dua situasi atau lebih. Esensi aksioma transitivitas adalah pilihan individu atas situasi yang dihadapi secara internal bersifat konsisten. Esensi aksioma kontinuitas adalah situasi yang mendekati persamaan dengan situasi yang lebih dipilih seharusnya dipilih daripada situasi yang memang tidak dipilih sejak awal (Nicholson, 1995).

Asumsi lain yang mendasari preferensi perilaku rasional manusia tidak kalah pentingnya untuk dipelajari. Pembagiannya terdiri atas tiga macam asumsi, antara lain *strong monotonicity* (kemonotonan yang kuat), *local nonsatiation* (ketidakpuasan lokal), dan *strict convexity* (konveksitas ketat). Esensi *strong monotonicity* adalah pandangan konsumsi lebih banyak berarti kehidupan yang lebih baik. Esensi *local nonsatiation* adalah individu bisa selalu berbuat baik

sekecil apapun kendati perubahan kapasitas konsumsi yang dinikmati sedikit. Esensi *strict convexity* adalah individu cenderung menyukai pilihan konsumsi yang wajar (Varian, 1984).

Kajian asumsi rasionalitas dalam perspektif Ekonomi Islam bersifat menerima sumbangan pengetahuan berkaitan dengan asumsi rasionalitas secara umum. Perbedaannya adalah asumsi rasionalitas dalam Ekonomi Islam menekankan pada modifikasi berupa perluasan makna aksioma transitivitas yang mendasari asumsi rasionalitas dan perluasan spektrum utilitas pada asumsi *strong monotonicity* dan *local nonsatiation* yang mendasari preferensi perilaku rasional manusia.

Teori Konsumsi Islami

Konsumsi secara garis besar dipahami sebagai perilaku individu yang mengurangi atau menghabiskan nilai manfaat suatu produk guna memenuhi utilitas atas kebutuhan hidupnya. Pemahaman akan hakikat konsumsi dalam perspektif Ekonomi Islam adalah perilaku konsumsi individu muslim tidak hanya ditujukan untuk memenuhi utilitas yang bersifat jasmani semata, melainkan hal ini turut berlaku pada utilitas yang bersifat ruhani. Pemahaman ini menunjukkan betapa individu muslim senantiasa dituntut selektif atas perilaku konsumsinya dengan memperhitungkan kehalalan dan keharaman unsur produk yang dikonsumsi, tujuan asasi aktivitas konsumsinya, etika konsumsi produknya, dan pengaruh aktivitas konsumsinya terhadap lingkungan sekitar.

Ulasan tersebut sudah pasti bertolak belakang dengan bagaimana memahami hakikat konsumsi dalam perspektif Ekonomi Konvensional. Kecenderungan perilaku konsumsi menurut Ekonomi Konvensional adalah pemberian kebebasan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga mencapai taraf utilitas optimal. Hakikat konsumsi semacam ini sebenarnya tidak sesuai dengan syari'at Islam dimana individu muslim justru dianjurkan untuk berhenti menambah frekuensi konsumsi suatu produk sebelum mencapai taraf utilitas optimal. Ini terjadi lantaran konsumsi produk yang benar-benar mencapai taraf utilitas optimal dikhawatirkan mendatangkan bahaya jangka panjang bagi kesehatan fisik dan psikis individu. Hal yang tidak kalah penting dari itu adalah aktivitas konsumsi oleh individu sepatutnya memperhitungkan kapasitas daya beli produk supaya tidak terjadi kekurangan anggaran konsumsi.

Garis besar ulasan materi teori konsumsi Islami tidak bisa dilepaskan dari fungsi kesejahteraan, fungsi utilitas, dan solusi optimal konsumsi bagi individu muslim. Imam Al-Ghazali, salah seorang tokoh pemikir muslim klasik, telah memperkenalkan konsep fungsi kesejahteraan sosial yang dinantikan oleh para ekonom kontemporer (Ghazanfar & Islahi, 1990). Al-Ghazali memandang kesejahteraan dalam suatu masyarakat bergantung pada seberapa kuat jaminan pemenuhan lima tujuan hidup dasar berupa agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penekanan fungsi kesejahteraan yang dikemukakan tersebut adalah keselamatan hidup di dunia dan di akhirat sebagai tujuan utama individu muslim melakukan aktivitas ekonomi (Karim, 2018).

Fungsi Utilitas yang dikaji dalam teori konsumsi Islami menitikberatkan pada pemahaman atas tingkat substitusi marginal, pilihan komoditas halal dan haram dalam analisis kurva indifferen, kenaikan utilitas, dan batas anggaran. Ulasan tingkat substitusi marginal mengajarkan individu muslim untuk bersedia menukar komoditas yang dipilih olehnya dengan komoditas lain demi memenuhi kadar konsumsi yang seimbang. Ulasan pilihan halal dan haram untuk utilitas mengajarkan individu muslim untuk lebih memilih komoditas halal daripada komoditas haram terlepas dari perbedaan harganya. Ulasan kenaikan utilitas mengajarkan individu muslim untuk memperhatikan seberapa banyak kuantitas konsumsi produk halal yang telah dipenuhi. Ulasan batas anggaran mengajarkan individu muslim untuk memperhitungkan batasan maksimalisasi utilitas konsumsinya dengan bijak (Karim, 2018).

Solusi Optimal dalam pemenuhan konsumsi individu muslim menyorot pada bagaimana asumsi rasionalitas yang berlaku pada teori konsumsi Islami. Individu Muslim dituntut untuk senantiasa berpikir dan bertindak rasional, maka dengan ini pengambilan keputusan konsumsinya harus didasarkan atas pertimbangan preferensi, peluang, manfaat, dan bahaya yang mendalam. Individu Muslim yang rasional sebagai konsumen mampu menentukan kombinasi produk yang

berpotensi memberi utilitas paling besar. Cara memaksimalkan pengambilan keputusan konsumsi individu muslim adalah maksimalisasi fungsi utilitas pada garis anggaran tertentu atau minimalisasi garis anggaran pada fungsi utilitas tertentu (Karim, 2018).

4.2. Pembahasan

Profil Monzer Kahf (Tokoh Pemikir Muslim Kontemporer)

Monzer Kahf merupakan tokoh pemikir muslim kontemporer yang aktif berkecimpung dalam termodinamika Ekonomi Islam. Beliau menjabat sebagai *The Head of Economist Group Association of Moslem Social Scientist* di Amerika Serikat. Beliau juga menjabat sebagai praktisi di Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank. Durasi belajarnya banyak dihabiskan di Syria dan Amerika Serikat untuk kemudian menyandang predikat sebagai Doktor Ekonomi Internasional (Kahf, 1981).

Monzer Kahf termasuk tokoh pemikir muslim pertama yang memperkenalkan model analisis keterlibatan institusi moneter dan fiskal Islam terhadap eskalasi agregasi ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi. Hal ini dapat diamati pada karyanya yang berjudul '*Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*' yang dipandang sebagai permulaan kampanye analisis matematika pada Ekonomi Islam. Sorotan pemikiran yang mengandung keutamaan lebih dari Monzer Kahf adalah ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Maknanya adalah pendefinisian agama yang menyangkut kepercayaan manusia menegaskan perilaku ekonomi sebagai salah satu aspek dari agama (Amalia, 2010).

Asumsi Dasar Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf

Monzer Kahf menetapkan dua asumsi utama yang mendasari pemikiran ekonominya, yaitu Asumsi *Islamic Man* dan Asumsi Negara. Pandangan Monzer Kahf berkenaan dengan asumsi yang pertama adalah individu muslim maupun individu nonmuslim yang berkemauan kuat menerima sekaligus menerapkan ajaran Islam sama-sama berhak disebut sebagai *Islamic Man*. Predikat tersebut hanya berlaku bila individu telah bersedia melaksanakan tiga pilar Ekonomi Islam berupa kepemilikan mutlak atas nama Allah yang dikelola oleh manusia, Kepatuhan pada hukum tunggal milik Allah, dan inisiatif introspeksi diri atas sifat manusia yang bisa rajin dan bisa juga malas.

Pandangan Monzer Kahf berkenaan dengan asumsi yang kedua adalah negara dipandang sebagai pihak-pihak yang berkolaborasi memanajemen pemanfaatan sumber daya ekonomi, eliminasi kesenjangan distribusi kekayaan, dan monitoring penetrasi aktivitas ekonomi atas nama kepentingan publik. Negara menerapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk menunaikan amanah besar tersebut.

Teori Konsumsi Islami Monzer Kahf

Teori Konsumsi Islami dalam kerangka pemikiran ekonomi Monzer Kahf mengalami pembaharuan keilmuan yang sangat kompleks. Aspek pertama yang diulas adalah rasionalisme konsumsi Islami. Rasionalisme dimaknai sebagai alternatif cara berpikir dan bertindak ekonomi pada manusia yang konsisten dengan nilai dan prinsip syari'at Islam. Unsur pokok yang termuat dalam basis rasionalisme konsumsi Islami terdiri atas konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen, dan kecenderungan perilaku konsumsi manusia di bawah syari'at Islam.

Aspek kedua yang diulas adalah kepercayaan pada hari akhir. Hubungan urutan antara kehidupan sebelum kematian dan kehidupan sesudah kematian bersifat sangat erat. Hal ini memberi dua pengaruh bagi konsumen, yaitu hasil yang dituai atas keputusan yang diambil ditinjau menurut akibat bagi kehidupan dunia dan bagi kehidupan akhirat serta kuantitas pilihan alokasi pendapatan alternatif bagi konsumen berfokus pada obsesi menerima keuntungan yang telah dijanjikan akan diberi di kehidupan akhirat.

Aspek ketiga yang diulas adalah konsep barang, kekayaan, dan kesuksesan dalam perspektif Islam. Islam mengakui bahwa manfaat ekonomi yang terdapat pada suatu hal adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk bertransaksi, akan tetapi hal ini tidak memungkinkan dalam

melakukan generalisasi definisi barang dalam mekanisme pasar. Pertukaran barang hendaknya turut mengandung manfaat moral. Penguatan manfaat ekonomi dan manfaat moral yang berimbang pada komoditas ditunjang dengan perputaran kekayaan yang merata pada seluruh pilar penggerak ekonomi masyarakat, oleh sebab itu individu muslim diajarkan untuk mengambil peran nyata menghidupkan aktivitas ekonomi kolektif melalui kekayaan yang dimiliki supaya kesuksesan yang hakiki bagi umat muslim benar-benar tercapai.

Etika Konsumsi Islami Monzer Kahf

Monzer Kahf mengembangkan pemikiran ekonominya berkaitan dengan etika konsumsi Islami dengan memperkenalkan konsep '*Final Spending*'. Penemuan ini bisa digunakan sebagai variabel standar dalam mengobservasi utilitas maksimum yang dapat dipenuhi individu muslim. Asumsi yang dipertimbangkan dalam *final spending* adalah fungsi instrumen keuangan sosial Islam terhadap sosio-ekonomi masyarakat.

Monzer Kahf menyebut zakat sebagai kewajiban bagi *muzakki*, infak sebagai anjuran bagi *munfiq*, dan sedekah sebagai sunnah bagi *musoddik* dalam kacamata hukum syara'. Konteks ini menyiratkan bahwa zakat, infak, dan sedekah diasumsikan berada di luar *final spending* sebab sifat ketiga instrumen Ekonomi Islam tersebut adalah tetap dan menjadi pengeluaran yang memberi keuntungan langsung maupun tidak langsung bagi yang menunaikannya.

Pengenalan konsep etika konsumsi Islami melalui *final spending* berada dalam momentum yang tepat merespons praktik bisnis di era modern. Kita sudah ketahui bersama bahwa praktik bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat di era modern dan segmentasi bisnis yang semakin bervariasi telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh batas apapun. Ironisnya adalah tidak sedikit praktik bisnis yang melanggar etika dengan keterlibatan pengusaha lokal hingga pengusaha kecil didalamnya. Velasquez (1998) menyebut kontradiksi antara tujuan bisnis berbasis keuntungan impulsif dan etika tidak dapat dihindarkan lagi dimana pengusaha lebih condong pada keuntungan dibandingkan dengan etika.

Keadaan semacam ini jelas membawa kemunduran bagi penegakan etika konsumsi bagi individu muslim mengingat etika konsumsi Islami yang dibawa ke ranah dunia nyata turut dipengaruhi oleh faktor integritas ekonomi pengusaha. Masyarakat Muslim bisa saja enggan menunaikan zakat, infak, dan sedekah bila menjumpai program pendayagunaan zakat yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada suatu institusi zakat. Kemungkinan tersebut bisa muncul lantaran mereka sudah muak menjadi korban pelanggaran etika para pengusaha selama ini. Konsekuensinya adalah asumsi yang mendasari *final spending* dalam etika konsumsi Islami tidak terpenuhi dengan baik.

Skenario yang dijelaskan sebelumnya tentunya sangat tidak diharapkan oleh syari'at Islam. Bertens (2004) mengemukakan tiga makna etika yang selaras dengan tuntunan syari'at Islam. Makna yang pertama adalah nilai dan norma moral yang digunakan oleh individu atau kelompok sebagai rujukan perilakunya. Makna yang kedua adalah kumpulan kaidah yang mengatur perilaku manusia. Makna yang ketiga adalah ilmu yang memisahkan antara perilaku manusia yang terpuji dan tercela.

Etika Konsumsi Islami berbasis *final spending* yang digagas oleh Monzer Kahf sebenarnya menghadapi rintangan terjal ketika dibawa ke ranah dunia nyata, kendati demikian tidak berarti apa yang digagas tersebut tidak ada prospek maupun manfaat praktis sama sekali. Aktualisasi hal tersebut pastinya menuntut komitmen dan ketekunan tinggi dari pihak *stakeholder* institusi zakat. Mereka harus memastikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terjaring sebagai penerima manfaat zakat produktif mempunyai integritas ekonomi kuat yang bisa mencegah mereka dari kecenderungan melanggar etika dalam praktik bisnis mereka.

Mereka juga harus bisa meyakinkan masyarakat muslim bahwa penerima manfaat program zakat produktif yang terjaring oleh mereka bebas dari kecenderungan berperilaku diskriminatif dalam menjalankan bisnisnya. Hendry (2004) memperingatkan bahwa kebanyakan pengusaha justru menjadi agen pemicu keretakan sosial di tengah masyarakat disebabkan oleh penetrasi

bisnisnya yang menghadapi kerancuan dua standar etika yang berkontradiksi. Pernyataan tersebut bisa menjadi refleksi bagi *stakeholder* instansi zakat dalam mempersiapkan standar ekspansi bisnis para penerima manfaat zakat produktif berdasarkan syari'at Islam. Instansi zakat terkait juga bisa melakukan transparansi kegiatan bisnis sebagian penerima manfaat zakat produktif melalui kanal media cetak, media massa, dan media sosial.

Harapannya adalah kesadaran menunaikan zakat, infak, dan sedekah akan muncul dari dengan sendirinya. Perputaran kekayaan dalam struktur kehidupan masyarakat benar-benar terjadi dengan adanya ketersediaan dana keuangan sosial Islam yang memadai. Pemerataan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berangkat dari sana yang dipandang sebagai utilitas maksimum yang dicapai oleh masyarakat muslim. Inilah titik keberhasilan etika konsumsi Islami berbasis *final spending* yang sesungguhnya. Individu Muslim memang didorong untuk melakukan aktivitas konsumsi yang wajar dan *halalan thayyiban*, namun patut diingat kalau masih ada banyak individu muslim yang berhak mendapatkan stimulus kekayaan dari saudaranya yang berkecukupan untuk mencapai taraf pemenuhan konsumsi yang layak. Motivasi individu muslim yang berkecukupan untuk menunaikan zakat harus disambut positif oleh *stakeholder* institusi zakat melalui inovasi program pendayagunaan zakatnya.

Pembangunan Konstruksi Teori dan Etika Konsumsi Islami

Model konstruksi teori dan etika konsumsi Islami dapat dibangun dengan berpijak pada hasil pemikiran ekonomi Monzer Kahf. Elaborasi pengetahuan serumpun diperlukan untuk melakukan penyesuaian pemahaman teori dan etika konsumsi Islami, sehingga pola perilaku konsumsi dalam perspektif Ekonomi Islam semakin mudah dibedakan dari perspektif Ekonomi Konvensional. Pembangunan model konstruksi tersebut melibatkan wawasan eskatologi, *maqashid al-syari'ah*, *maslahah*, dan karakter manusia dalam perspektif Al-Qur'an sebagai bagian integral yang memperkuat rancang bangun konstruksi teori dan etika konsumsi Islami.

Eskatologi merupakan ilmu yang mempelajari adanya kehidupan sesudah kematian, yaitu dimensi alam akhirat. Rahman (1980) mengemukakan gambaran eskatologi yang umumnya disampaikan kepada orang-orang yang berpikir adalah keputusan antara menerima kenikmatan di surga atau siksaan di neraka. Ide pokok yang melandasi ajaran syari'at Islam mengenai dimensi alam akhirat adalah ketibaan suatu masa ketika setiap manusia akan mendapatkan kesadaran unik yang tidak pernah dialami pada masa sebelumnya mengenai amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setiap manusia akan dihadapkan pada perkara hidup yang pernah maupun belum pernah dilakukan olehnya, baik yang disengaja dan yang tidak disengaja. Setiap manusia akan diadili untuk kemudian diputuskan dimana tempat kembalinya (antara surga dan neraka).

Keterkaitan antara wawasan eskatologi yang diulas sebelumnya dan perilaku ekonomi manusia adalah sifat manusia umumnya lebih mengutamakan kepentingan hidupnya yang bersifat langsung. Obsesi manusia terhadap kepentingan pribadi yang menyangkut materi adalah pemikiran yang dangkal, sehingga ia tidak peduli lagi pada pertanggungjawaban yang menantinya di akhirat. Individu Muslim perlu menyadari bahwa ada kepentingan hidup yang bersifat tidak langsung yang tidak kalah pentingnya untuk diperjuangkan. Manfaat atas aktivitas konsumsi yang dilakukan selama ini tidak selamanya harus bersifat langsung dan menyangkut materi, bahkan asumsi keutamaan menunaikan dan mendayagunakan dana keuangan sosial Islam dalam konsep *final spending* dipandang bisa memenuhi dimensi utilitas yang tidak bisa dicapai dengan materi dan apapun yang dipandang berharga seperti materi.

Maqashid al-Syari'ah ditinjau dari segi etimologi bermakna keinginan yang kuat, sedangkan maknanya ditinjau dari segi terminologi adalah tujuan dan rahasia yang disematkan oleh Allah dalam setiap ruas hukum untuk menegakkan kehidupan kolektif yang lebih baik. *Maqashid al-Syari'ah* juga dipahami sebagai makna dan hikmah yang memantik perhatian hukum syara' dalam segala keadaan syari'at yang berlaku dalam kehidupan manusia (Asyur, 1999).

Maslahah ditinjau dari segi etimologi bermakna segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atas kebaikan atau perbuatan yang diperjuangkan untuk kepentingan bersama (Ma'luf,

1995), sedangkan maknanya ditinjau dari segi terminologi adalah manfaat yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya berupa melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan menurut urutan tertentu di antara manfaat-manfaat tersebut (Al-Buthi, 1986). Imam Asy-Syatibi membagi kategori *masalah* menurut kualitas kepentingannya, yaitu *masalah dharuriyyat*, *masalah hajiyyat*, dan *masalah tahsiniyyat*. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali dimana pembagian kategori *masalah* menurut kebutuhan asasi manusia seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Karakter manusia dalam perspektif Al-Qur'an disebutkan mempunyai sifat positif dan sifat negatif sekaligus. Manusia mempunyai tanggung jawab mengelola potensi karakter positif yang dijelaskan dalam Al-Qur'an supaya mendatangkan *maslahat* bagi banyak manusia, sekaligus mengelola potensi karakter negatif supaya menghindari *mafsadat* bagi banyak manusia.

Potensi karakter positif manusia dalam perspektif Al-Qur'an terdiri atas rupa penciptaan yang terbaik, kecerdasan yang lebih tinggi daripada makhluk ciptaan lainnya, kelengkapan unsur penciptaan yang memadai, merdeka, sadar secara moral, dan obsesi terhadap orientasi dunia dan akhirat. Potensi karakter negatif manusia dalam perspektif Al-Qur'an terdiri atas mudah iri hati, bersikap sombong, melampaui batas, berkeluh kesah, suka membantah, cenderung kikir, dan cenderung pesimis. Penjelasan perbandingan karakter manusia menurut Al-Qur'an tidak menjadikan manusia sebagai makhluk penuh paradoks, melainkan manusia justru bisa menunjukkan kelas kesempurnaan yang sesungguhnya atas kecenderungan karakter yang ada.

5. KESIMPULAN

Konsumsi menjadi pilar utama dalam sirkulasi ekonomi yang sepatutnya dipahami lebih dari sebatas mengurangi atau menghabiskan nilai manfaat suatu barang dan jasa. Ekonomi Islam telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan ekonomi (terutama pilihan konsumsi) tanpa mendiskriminasi kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Pemaknaan makhluk rasional yang disematkan pada konsumen menurut Ekonomi Islam tentu saja tidak sama dengan Ekonomi Konvensional, sehingga umat muslim membutuhkan suatu acuan konstruksi teori dan etika konsumsi Islami yang utuh dan kuat. Monzer Kahf telah memberi sumbangan unsur pembangun konstruksi teori dan etika konsumsi Islami melalui sejumlah pemikiran ekonominya. Konstruksi teori dan etika konsumsi Islami yang dimodifikasi telah terbentuk melalui wawasan eskatologi, *maqashid al-syari'ah*, *masalah*, dan karakter manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Profil perilaku ekonomi umat muslim dapat menjadi kuat karenanya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan artikel terdapat banyak orang ikut memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini, baik secara langsung maupun tersirat. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk saran, kritikan dan juga doa, terkhusus kepada rekan-rekan civitas akademika yang berada di lingkungan Universitas Indonesia, program studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, fakultas Sekolah Kajian Strategik dan Global. Oleh karenanya, kami persembahkan karya ilmiah ini kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan karya ini. Tidak lupa kami juga ucapkan terimakasih kepada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI). Harapan kami semoga semakin jaya ke depannya.

7. REFERENSI

Chapra, U. (1996). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Kuala Lumpur : International Institute of Islamic Thought.

Template Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam

- Choudhury, M. A. (1980). *Contributions to Islamic Economics Theory*. London : MacMillan Publisher.
- Frank, R. H. (2003). *Microeconomics and Behavior 5th Edition*. New York : McGraw Hill Publisher.
- Ghazanfar, S. M. & Islahi, A. A. (1990). *Economics Thought of An Arab Scholastic*. Durham : Duke University Press.
- Hamid, A. (2018). *Teori Konsumsi Islam dalam Peningkatan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 3 (2) : 204-216.
- Hasanuzzaman, M. (1984). *The Economic Functions of The Early Islamic State*. Karachi : International Islamic Publisher.
- Hirshleifer, J & Hirshleifer, D. (1998). *Price Theory and Applications 6th Edition*. New Jersey : Prentice Hall Publisher.
- Irham, M. dkk. (2022). *Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, M. A. Mannan, dan Monzer Kahf*. Edunomika. 6 (2) : 1-15.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*. Depok : Rajawali Pers.
- Mankiw, N. G. et. al. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Asia Volume 1*. Terjemahan dari *Principles of Economics, An Asia Edition Volume 1*. Penerjemah : Barlev Nicodemus Hutagalung. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Mannan, M. A. (1998). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Penerbit Dana Bhakti Wakaf.
- Mas'ud, F. (2017). *Manajemen Bisnis Berbasis Pandangan Hidup Islam*. Semarang : Penerbit Undip Press.
- Miller, R. L. (1991). *Economics 7th Edition*. New York : Harper Collins Publisher.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C. & Achmadi, A. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nicholson, W. (1995). *Microeconomics Theory 6th Edition*. Illinois : The Dryden Press.
- Nurbaeti, A. (2022). *Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Azminar : Jurnal Perbankan Syariah. 2 (1) : 15-27.
- Siddiqi, M. N. (1972). *Some Aspects of The Islamic Economics*. Delhi : Islamic Markazi Maktaba Institute.
- Terry, G. R. (1977). *Principles of Management*. Illinois : Richard D. Irwin Publisher.
- Varian, H. R. (1984). *Microeconomics Analysis 2nd Edition*. New York : W. W. Norton & Company.

Template Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam

- Yuliadi, I. (2007). *Ekonomi Islam Filosofi, Teori, dan Implementasi Edisi Revisi*. Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zakiah, S. (2022). *Teori Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. 2 (2) : 180-194.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Template_JIEI_UTS (FINAL).docx

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.stie-aas.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

1%

3

Muhamad Reza Humaidi. "RASIONALISASI LAPORAN BANTUAN SOSIAL BULAN MEI 2020 KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2021

Publication

1%

4

123dok.com

Internet Source

1%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

1%

Exclude bibliography ☒ On